


## The Practice of Bribery in the Issuance of Driver's Licenses by Students Reviewed from the Perspective of Community Legal Culture

### Praktik Suap Penerbitan Surat Izin Mengemudi Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum Masyarakat

Hikma Nurrohmah Putri<sup>1</sup>, Ninejulianggi Trinandita Iswahyuni<sup>2</sup>, Gerry Lazuardi<sup>3</sup>, Desinta Dwi Rapita<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia.

 : hikma.nurrohmah.2307116@students.um.ac.id  
Corresponding Author\*



#### Abstract

*The practice of bribery in the issuance of Driver's Licenses in Indonesia is a form of corrupt behavior that has taken root in the bureaucratic culture and society. Based on data from the 2024 Anti-Corruption Behavior Index, it was recorded that 30.96% of the public still consider it reasonable to give money to the authorities to facilitate the processing of Driver's Licenses and other legal documents. This fact shows that corrupt behavior has become part of the legal culture of Indonesian society. This study aims to examine 1) Procedures for Issuing Driver's Licenses based on the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of Driver's Licenses, 2) Implementation of Bribery Practices in Issuance of Driver's Licenses, 3) Reasons for Giving Bribes in the Issuance of Driver's Licenses Reviewed from the Legal Culture of the Community. The research method was carried out with qualitative methods and data collection through questionnaires. The results of the study found that: 1) the procedure for issuing a Driver's License based on the Regulation of the National Police of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Issuance and Marking of a Driver's License which explains the process of issuing a Driver's License through administrative stages, health tests, and exams consisting of theoretical exams and practical exams 2) The implementation of the practice of bribery in issuing a Driver's License is carried out through police officers or brokers by providing money so that the applicant does not go through the theoretical exam and practical exam stages 3) Most of the respondents do "shoot the Driver's License" in the issuance of the Driver's License caused by very strong cultural influences.*

**Keywords:** *Bribe; Registration of a driver's license; Corrupt Behavior; Legal Culture; Accountability.*

#### Abstrak

Praktik suap dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia merupakan bentuk perilaku koruptif yang telah mengakar dalam budaya birokrasi dan masyarakat. Berdasarkan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024, tercatat 30,96% masyarakat masih menganggap wajar pemberian uang kepada aparat untuk mempermudah pengurusan SIM dan dokumen hukum lainnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa perilaku koruptif telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Kajian ini bertujuan menelaah 1) Prosedur Penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, 2) Pelaksanaan Praktik Suap Penerbitan SIM, 3) Alasan pemberian suap Dalam Penerbitan SIM Ditinjau dari Budaya Hukum Masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui kuesioner. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) prosedur penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi yang menjelaskan proses penerbitan SIM melalui tahapan administrasi, tes kesehatan, dan ujian yang terdiri dari ujian teori dan ujian praktek 2) Pelaksanaan praktik suap penerbitan SIM dilakukan melalui oknum polisi atau calo dengan memberikan uang sehingga pemohon tidak melalui tahap ujian teori dan ujian praktik 3) Sebagian besar

responden melakukan “nembak SIM” dalam penerbitan SIM yang disebabkan oleh pengaruh budaya yang sangat kuat.

**Keywords:** Suap; Penebitan Surat Izin Mengemudi; Perilaku Koruptif; Budaya Hukum; Akuntabilitas.


Submitted: 2025-12-15

Revised: 2026-02-07

Accepted: 2026-03-27

Published: 2026-04-22

How To Cite: Hikma Nurrohmah Putri, Ninejulianggi Trinandita Iswahyuni, Gerry Lazuardi, and Desinta Dwi Rapita. “The Practice of Bribery in the Issuance of Driver’s Licenses by Students Reviewed from the Perspective of Community Legal Culture.” *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 160-175. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.23819>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENGANTAR

Proses penerbitan SIM sering kali dijadikan celah dalam praktik suap yang merajalela, di mana masyarakat cenderung memilih menempuh jalan koruptif guna mempercepat layanan. Maraknya kasus korupsi yang ada menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia cukup rendah<sup>1</sup>. Kecenderungan masyarakat dalam memilih untuk memberikan suap salah satu penyebabnya adalah sikap permisif yang menganggap wajar pemberian suap untuk mempercepat layanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024 sebanyak 69,04 menganggap bahwa sikap memberikan uang untuk mempermudah pengurusan adalah hal yang tidak wajar<sup>2</sup>. Tetapi sebanyak 30,96 masih menganggap bahwa sikap memberi uang kepada penegak hukum untuk mempermudah Pengurusan SIM, STNK, SKCK, Persidangan Tilang adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Lebih lanjut, melihat data Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia memiliki skor 34 dari 100 pada tahun 2023. Dengan skor ini, posisi Indonesia yakni pada peringkat 115 dari 180 negara yang dievaluasi oleh *Transparency International*. Skor ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura yang memperoleh skor 83. Berdasarkan skor ini, dapat dilihat persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih tinggi.

Suap merupakan salah satu jenis korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap adalah pemberian sesuatu kepada seseorang, biasanya pejabat atau orang yang memiliki kewenangan, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya. Dalam hal suap penerbitan SIM ini dilakukan oleh masyarakat agar prosesnya cepat dan mudah. Hal ini menunjukkan, perilaku korup tidak hanya dilakukan oleh aparat namun juga masyarakat yang masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari<sup>3</sup>. Sehingga masyarakat juga memiliki potensi untuk melakukan tindakan suap.

Perilaku koruptif dalam masyarakat dapat dijelaskan dari perspektif teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedmann. Friedman Dalam teori sistem hukum, membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Perilaku koruptif dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan konsep budaya hukum masyarakat. Friedmann menjelaskan bahwa budaya hukum sebagai salah satu komponen dalam sistem hukum merupakan sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif dan negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum<sup>4</sup>. Budaya hukum permisif di Indonesia yang menganggap suap sebagai “pelumas” birokrasi, berakar pada kesadaran

<sup>1</sup> Fadhil Ibnu Rohman, Aditya Thariq Syah, and Prabu Alqadar Jayadihati, “Building An Anti-Corruption Legal Culture Membangun Budaya Hukum Anti Korupsi,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, 2023, 9–17.

<sup>2</sup> Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, “Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024,” 2024.

<sup>3</sup> Ervanda Rifqi Priambodo, Miftahul Falah, and Yoga Pratama Silaban, “Mengapa Korupsi Sulit Diberantas,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, no. 1 (2020): 30–41, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.356>.

<sup>4</sup> Fakhruddin, “Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia,” *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021): 634–46, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/30>.

hukum yang rendah dan norma sosial yang menormalisasi praktik ini, Dalam konteks faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam memberikan suap dalam penerbitan SIM dapat dijelaskan dengan teori ini. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri mereka mempengaruhi mereka dalam bertindak, Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa sikap permisif masyarakat juga mempengaruhi terhadap perilaku mereka apakah akan menghindari sikap korup atau tetap melakukan koruptif karena anggapan suap dalam penerbitan SIM adalah hal yang wajar. Faktor-faktor seperti ketidakpuasan terhadap layanan, dan persepsi bahwa pemberian suap adalah hal yang wajar semakin memperkuat kecenderungan ini.

Fenomena suap SIM tampak sebagai tindakan koruptif berskala kecil, tetapi hal ini akan memberikan dampak yang sifatnya sistemik dan mendesak untuk ditangani. Praktik ini tidak hanya merusak integritas penegakan hukum, tetapi juga menghambat dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Kebanyakan penelitian korupsi di Indonesia seperti laporan KPK yang hanya fokus pada peran aparat, sementara perspektif masyarakat sebagai pelaku aktif masih kurang dieksplorasi, menciptakan gap pengetahuan yang signifikan. Penelitian ini membahas 1) Bagaimana prosedur Penerbitan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, 2) Pelaksanaan Praktik Suap Pembuatan SIM, 3) Alasan Pemberian Suap Dalam Penerbitan SIM Ditinjau dari Teori Klitgaard dan Budaya Hukum Masyarakat. Tanpa studi berbasis bukti seperti ini, tren korupsi endemik berpotensi berlanjut, merusak fondasi tata kelola yang bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor ini krusial untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai guna memutus rantai korupsi sejak tingkat masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Creswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang dilakukan ketika akan memahami permasalahan pada manusia ataupun lingkungan sosial agar tercipta sebuah gambaran secara menyeluruh lalu dipaparkan dalam rangkaian kata, memberikan data yang rinci dari sumber informasi terpercaya<sup>5</sup>, Dalam kajian ini berusaha untuk mengkaji secara holistik mengenai praktik suap menyuap penerbitan SIM. Kajian dengan metode kualitatif bertujuan untuk melihat fakta di lapangan lalu menyusun dengan dasar teori yang sesuai sebagai pendukung penelitian<sup>6</sup>. Dasar teori yang digunakan dalam kajian ini yakni teori dari Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum salah satunya budaya hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>7</sup>. Penyebaran kuesioner ditujukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang yang pernah terlibat dalam proses penerbitan SIM. Hal dilakukan sejalan dengan tujuan untuk mengetahui realitas tindak praktik suap penerbitan SIM yang terjadi di kalangan mahasiswa. Hasil angket ini kemudian dijadikan sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini serta peraturan resmi tentang prosedur penerbitan SIM. Data-data tersebut

---

<sup>5</sup> Agius Subagyo and Indra Kristian, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Garut: Aksara Global Akademia, 2023).

<sup>6</sup> Subagyo and Kristian.

<sup>7</sup> Subagyo and Kristian.

dikumpulkan untuk menghasilkan data yang valid. Teknik analisis data dilakukan didasarkan dari teori Miles dan Huberman dengan melakukan tiga alur yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan simpulan<sup>8</sup>. Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian dengan menyeleksi dan memilah hasil angket kuesioner yang relevan dengan pengalaman praktik suap dalam penerbitan SIM, mengidentifikasi jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah, mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti prosedur formal, praktik yang aktual, serta alasan pemberian suap. Data-data yang tidak relevan dari kuesioner tidak dipergunakan untuk analisis data. Hal itu juga dilakukan pada data sekunder, dengan mencari artikel terdahulu lalu dikelompokkan berdasarkan kategori dan kesesuaian dengan rumusan masalah. Kemudian data yang telah diolah disajikan dengan tabel, diagram persentase atau skema serta dideskripsikan dalam bentuk narasi yang sistematis. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data dengan mencari pola, hubungan, dan persamaan untuk menemukan simpulan dari penelitian. Data-data yang diperoleh dari kuesioner juga kemudian dianalisis dengan Teori yang mendukung kajian yakni teori dari Lawrence M. Friedman yang membahas tentang sistem hukum salah satunya budaya hukum sebagai pisau analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Pembuatan SIM Berdasarkan Peraturan Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi mengatur beberapa tahapan oleh setiap pemohon penerbitan SIM. Prosedur pembuatan SIM dilakukan dari pemenuhan persyaratan yang terdiri dari empat aspek utama, yaitu persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan kelulusan ujian<sup>9</sup>. Untuk persyaratan usia pemohon diatur dalam Pasal 8 yaitu, usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM DI, usia 18 tahun untuk SIM CI, usia 19 tahun untuk SIM CII, hingga usia minimal 23 tahun untuk SIM BII umum.

Persyaratan administrasi merupakan tahapan yang dilakukan sebelum melalui tahapan selanjutnya. Setiap pemohon dalam tahapan administrasi, diharuskan untuk mengisi formulir pendaftaran secara manual atau dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran apabila mendaftar dengan cara online, melampirkan fotokopi KTP atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, melampirkan sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi yang masih berlaku maksimal 6 bulan sejak diterbitkan, melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan pengenalan wajah atau retina mata, serta menyerahkan bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bagi pemohon warga negara asing yang bekerja di Indonesia, diperlukan dokumen tambahan yaitu fotokopi surat izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan. Apabila sudah

Persyaratan kesehatan yaitu terdiri dari kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum dan psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang

---

<sup>8</sup> Ardyan Elia and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2023.

<sup>9</sup> Polri, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI § (2021), Polri. (2021). Perpol No 5 Th 2021 Ttg Penerbitan Dan Penandaan SIM.pdf.

telah mendapat rekomendasi dari Polri. Pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi penglihatan, pendengaran, serta kondisi fisik anggota gerak yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berlaku maksimal 14 hari sejak diterbitkan. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan rohani dilakukan dengan tes psikologi. Aspek yang dinilai dalam kesehatan rohani antara lain aspek kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian pemohon, dengan surat keterangan lulus tes psikologi yang berlaku hingga 6 bulan sejak diterbitkan.

Persyaratan selanjutnya adalah proses pengujian terdiri dari ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator apabila simulator sudah tersedia, dan ujian praktik. Ujian teori dilaksanakan secara elektronik dengan minimal nilai 70 sebagai standar kelulusan minimal. Sebelum ujian teori, pemohon akan mendapatkan pencerahan mengenai pengetahuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, teknis dasar, Ranmor, cara mengemudi Ranmor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas. Materi tersebut diberikan dengan menggunakan bahasa Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan bahasa Inggris bagi Warga Negara Asing. Standar kelulusan minimal dengan nilai 70 juga berlaku dalam pelaksanaan ujian keterampilan melalui simulator. Bagi pemohon yang lulus dalam ujian melalui simulator akan diberikan surat keterangan uji keterampilan yang berlaku 6 bulan untuk mengikuti ujian praktik. Apabila pemohon tidak lulus dalam ujian teori maupun simulator maka diberikan kesempatan mengulang sebanyak 2 kali dalam 14 hari kerja. Apabila pemohon telah melalui tahap ujian teori, maka pemohon harus melaksanakan ujian praktik.

Ujian praktik merupakan tahapan ujian terakhir. Ujian praktik dilaksanakan di lapangan ujian atau ruas jalan tertentu secara manual atau elektronik. Pemohon dalam tahapan ini, memperoleh kesempatan melakukan uji coba di lapangan tertentu paling banyak 2 kali sebelum menjalani praktik. Apabila pemohon gagal dalam ujian ini maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian praktik ulang sebanyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja terhitung satu hari setelah dinyatakan tidak lulus.

Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum terdiri dari lima tahapan yang dilakukan oleh kelompok kerja pada Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM (Satpas). Pertama, tahap pendaftaran yakni tahapan kelompok kerja menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, memasukkan data pemohon, dan memberikan tanda bukti pendaftaran. Kedua, tahap identifikasi yaitu tahapan verifikasi data pemohon serta pengambilan foto, sidik jari, dan tanda tangan secara elektronik. Ketiga, tahap pencerahan dan pengujian yang terdiri dari ujian teori, simulator (apabila tersedia), dan ujian praktik oleh unit-unit pengujian yang berbeda. Keempat, tahap pencetakan dan penyerahan SIM kepada pemohon yang telah dinyatakan lulus dalam seluruh tahapan ujian. Kelima, tahap pengarsipan yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan meliputi kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip.

Prosedur pembuatan SIM ini berlaku untuk berbagai jenis penerbitan, termasuk SIM baru, perpanjangan SIM yang berlaku 5 tahun untuk SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum, peningkatan golongan SIM yang menyaratkan kepemilikan SIM sebelumnya minimal 12 bulan, penurunan golongan SIM, perubahan data pengemudi, penggantian SIM hilang atau rusak, serta penerbitan SIM akibat pencabutan berdasarkan putusan pengadilan. Seluruh proses penerbitan SIM dilakukan di Satpas yang memiliki

tingkatan level berbeda (Level I sampai Level IV) dengan kewenangan penerbitan golongan SIM yang berbeda pula, serta dapat dilayani melalui Satpas Pembantu dan Satpas Keliling yang bersifat statis atau mobile untuk memudahkan akses masyarakat. SIM yang diterbitkan akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatan, yaitu Kakorlantas Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya untuk tingkat Polda Metro Jaya, atau Kapolres untuk tingkat Polres, dengan kemungkinan pendelegasian kepada pejabat di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. Pelaksanaan Praktik Suap Pembuatan SIM

Praktik Suap dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk dari korupsi di dalam sistem pelayanan publik. Berdasarkan artikel UNCAC menempatkan kasus suap menyuap (*bribery*) pada urutan pertama yang menunjukkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang paling rawan terjadi<sup>10</sup>. Berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan dari hasil kuesioner, praktik ini melibatkan dua pihak utama yakni pemberi suap dan penerima suap. Akibat dari transaksional kedua pihak tersebut memberikan dampak negatif dari integritas pelayanan kepolisian. Integritas menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas profesi hukum yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai moral dan etika<sup>11</sup>. Maka dari itu, apabila integritas dijaga maka tindakan suap menyuap dalam pelayanan publik tidak akan terjadi.

Kasus suap penerbitan SIM melibatkan beberapa unsur yakni pemberi suap, penerima suap, dan barang yang dijadikan transaksi. Pemberi suap merujuk pada para pemohon SIM yang ingin mendapatkan kemudahan dalam penerbitan SIM tanpa harus melalui prosedur standar yang telah dilaksanakan. Sementara, yang dimaksud penerima suap adalah anggota kepolisian yang memiliki kewenangan dalam penerbitan SIM. Pihak penerima suap juga merujuk pada calo (perantara) yang memiliki akses khusus dalam proses administratif pembuatan SIM. Pemberi suap diistilahkan sebagai suap aktif sementara penerima suap disebut dengan suap pasif<sup>12</sup>. Sehingga suap penerbitan SIM melibatkan pemohon SIM yakni masyarakat sebagai pelaku suap aktif dan pihak polisi atau calo sebagai pelaku suap pasif.

Keterlibatan calo dalam praktik suap menjadi bentuk dari modus operandi korupsi pelayanan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaringan korupsi yang terorganisir dalam sistem pelayanan yang telah dirancang dengan sistematis. Kewenangan strategis dalam menentukan jalannya pelayanan publik menyebabkan lahirnya praktik korupsi, dalam proses terjadinya perilaku korupsi kegiatan pelayanan publik, seseorang yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan jalannya pelayanan publik, baik mengeluarkan ijin atau surat rekomendasi tertentu menyebabkan terjadinya perilaku korupsi<sup>13</sup>, dalam praktik korupsi tersebut mengharuskan adanya imbalan tertentu baik berupa materi ataupun jasa untuk mempercepat kelancaran pelayanan. Modus operandi yang digunakan dalam praktik suap pembuatan SIM tergolong sederhana dan efektif.

<sup>10</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaup Dan Gratifikasi Di Indonesia," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 589-600, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>.

<sup>11</sup> Iwansyah Iwansyah and Zainal Arifin Hoesein, "Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat," *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2025): 132-44, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/5278>.

<sup>12</sup> Iwansyah and Hoesein.

<sup>13</sup> Achmad Azharditya Susanto and Felix Fernando, "Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 05 (2022): 828-33.

Pemberi suap menyerahkan sejumlah uang tunai kepada polisi atau calo yang bertugas memfasilitasi proses pengurusan. Berdasarkan angket yang telah disebar, nominal uang yang diberikan berkisar antara Rp.500.000,00 sampai Rp.1.000.000,00. Jumlah ini jauh melebihi nominal resmi penerbitan SIM yang telah ditetapkan pemerintah.

Penetapan nominal suap dalam rentang Rp.500.000,00 sampai Rp.1.000.000,00 mengindikasikan adanya standarisasi harga yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam aturan resmi. Hal demikian juga didukung oleh studi sisi penawaran tentang pembayaran suap oleh perusahaan Uganda dalam penelitian Svenson yang menunjukkan hasil bahwa pejabat publik bertindak sebagai penentu harga (suap) sebagai bentuk bagian dari suap<sup>14</sup>. Fenomena ini sejalan dengan konsep “biaya siluman” dalam pelayanan publik. Konsep tersebut merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh masyarakat di luar ketentuan resmi<sup>15</sup>. Biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan kemudahan pelayanan sesuai dengan perjanjian dalam transaksi yang sudah disepakati. Sehingga, terjadinya transaksi tersebut melahirkan hak dan kewajiban antara pemberi suap dan penerima suap. Pemberi suap berkewajiban untuk membayar biaya kepada penerima suap sehingga wajib memperoleh pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh penerima suap yakni pihak calo atau polisi. Sementara pihak penerima suap berkewajiban memberikan kemudahan pelayanan dan memperoleh hak berupa uang sebagai imbalan.

Praktik penyuaian dalam bentuk uang tunai dipilih karena sifatnya yang tidak meninggalkan jejak administratif dan sulit untuk dilacak. Transaksi dilakukan secara tertutup dan seringkali tanpa bukti tertulis, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Di sisi lain, dengan adanya transaksi antara pemberi suap dan penerima suap akan sulit untuk diberantas, karena kedua belah pihak terlibat dalam tindakan sehingga saling melindungi<sup>16</sup>.

### C. Alasan Pemberian Suap dalam Penerbitan SIM Ditinjau dari Budaya Hukum Masyarakat

Suap merupakan sebuah kecurangan yang bisa dilakukan oleh berbagai oknum, tidak hanya aparat pemerintah, namun juga masyarakat. Suap merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan pemberi suap<sup>17</sup>. Praktik suap tidak hanya memberi akibat pada hubungan antar pihak yang terlibat, tetapi juga mengacaukan jalannya aktivitas dan pelayanan publik dengan cara menciptakan persaingan yang tidak sehat<sup>18</sup>, dalam UU Tipikor suap merupakan salah satu jenis korupsi yang terbagi menjadi tujuh bentuk antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemalsuan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Suap merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dalam

---

<sup>14</sup> Dean A. Shepherd, Vinit Parida, and Joakim Wincent, “Bribery from a Micro, Demand-Side Perspective,” *Small Business Economics* 57, no. 4 (2021): 1661–80, <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00389-x>.

<sup>15</sup> Ismail Nurdin, *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*, *Journal Artikel*, 2019.

<sup>16</sup> Sri Wulandari, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuaian,” *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan* 9, no. 0854 (2012): 131–42.

<sup>17</sup> Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuaian,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 943–60.


<sup>18</sup> Fariz Cahyana, “Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.

pelayanan publik yang sering melibatkan pemberian dalam bentuk uang, fasilitas, atau bahkan komisi kepada pejabat yang menjalankan tugas pelayanan<sup>19</sup>.

Kasus penerbitan SIM seringkali dijumpai masyarakat melalui jalur non prosedural yakni dengan memberikan uang kepada oknum calo ataupun kepada pihak polisi secara langsung untuk mendapatkan SIM dengan cepat dan mudah. Fenomena ini seringkali disebut dengan “menembak SIM”. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner mengenai fenomena “tembak SIM” di kalangan masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 17–25 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan pandangan terhadap perilaku suap dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) telah merambah kedalam generasi muda. Responden terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang relatif seimbang, sehingga persepsi yang dihasilkan mencerminkan pandangan lintas kelompok sosial.

Mayoritas responden menyatakan pernah terlibat dalam proses penerbitan SIM, baik melalui jalur resmi maupun melalui perantara seperti calo atau oknum petugas kepolisian. Beberapa responden juga mengakui pernah melakukan “nembak SIM” dengan kisaran biaya antara Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000, baik melalui biro jasa maupun langsung kepada oknum aparat. Dalam kuesioner didapatkan sebesar 42% sebanyak 15 orang dari total 36 orang yang menerbitkan SIM menggunakan calo dan sebesar 22% yakni 8 orang dengan memberikan suap kepada polisi. Sementara, pemohon yang melakukan penerbitan SIM sesuai dengan prosedur sebanyak 13 orang atau 36%. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Hal ini menunjukkan, mayoritas pemohon lebih memilih untuk melakukan “jalan pintas” untuk mempermudah penerbitan SIM. Temuan ini menggambarkan bahwa praktik suap dalam penerbitan SIM masih terjadi di masyarakat dan telah menjadi fenomena yang cukup dikenal luas.

**Gambar 2. Diagram Persentase Mahasiswa yang menerbitkan SIM melalui Calo, Suap Polisi, dan Sesuai Prosedur**




Suap merupakan pemberian atau janji yang dilakukan kepada pejabat publik untuk memengaruhi keputusan atau tindakan dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan

<sup>19</sup> Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

definisi tersebut, praktik “tembak SIM” dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana suap administratif karena adanya imbalan yang diberikan untuk mempercepat proses penerbitan SIM tanpa mengikuti prosedur hukum yang semestinya.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden paham bahwa praktik “nembak SIM” merupakan pelanggaran hukum, dengan nilai rata-rata tanggapan berada pada kisaran setuju. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Namun, kesadaran hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sikap yang tegas menolak tindakan suap. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terdiri dari empat unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum<sup>20</sup>. Lebih lanjut, kesadaran erat kaitannya dengan efektifitas hukum<sup>21</sup>. Dalam konteks ini, masyarakat sebenarnya telah mengetahui dan memahami hukum, tetapi sikap dan perilaku hukumnya belum mencerminkan nilai kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih tergolong rendah, khususnya dalam penerapan perilaku taat hukum meskipun pengetahuan hukum telah dimiliki<sup>22</sup>. Dengan demikian, mayoritas orang telah memahami bahwa praktik suap merupakan perbuatan melanggar hukum meskipun tidak dibarengi dengan kesadaran hukum sehingga mempengaruhi keefektifan hukum.

**Gambar 3. Diagram Persentase pemahaman Mahasiswa Tentang Praktik "Nembak SIM" Merupakan Bentuk pelanggaran Hukum**



Sebagian besar responden menyatakan bahwa proses penerbitan SIM masih dianggap berbelit-belit dan memakan waktu lama. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. Rata-rata jawaban responden menunjukkan tingkat ketidakpuasan terhadap sistem birokrasi. Denhart (2003) juga menekankan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama


<sup>20</sup> Fajar Adiguna and Mardalena Hanifah, “Karakteristik Dan Penerapan Budaya Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Tata Kelola Hukum* 8, no. 4 (2024): 1-3, <https://law.ojs.co.id/index.php/jtkh/article/view/171>.

<sup>21</sup> Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

<sup>22</sup> Ayu Sekar Saraswati Putri, “Pentingnya Kesadaran Hukum,” Ayu Sekar Saraswati. ‘Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat.’ *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 12 (2022). Pada Lingkungan Masyarakat,” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457-65.

selain integritas yang harus ditegakkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik<sup>23</sup>. Ketika masyarakat merasa kesulitan dalam proses pelayanan publik, maka kecenderungan untuk mencari jalan pintas melalui praktik suap menjadi semakin besar. Kondisi seperti ini juga diperkeruh oleh sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang masih berbelit-belit, tidak efisien, dan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih marak<sup>24</sup>. Beberapa responden bahkan menuliskan alasan seperti “proses resmi terlalu rumit”, “ingin cepat dan praktis”, serta “sudah banyak orang melakukan tembak SIM”. Di sisi lain, dalam kasus memberikan suap penerbitan SIM kepada polisi hal ini terjadi benturan kepentingan yaitu setelah adanya kesepakatan maka penerima suap memiliki kepentingan untuk melaksanakan kesepakatan atau melaksanakan janjinya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya<sup>25</sup>. Hal ini juga akan menambah kualitas pelayanan menurun. Seiring berjalannya waktu, “jalan pintas” dalam pelayanan publik menjadi normal dilakukan sebagian besar orang dengan alasan proses yang begitu kompleks dan memakan waktu yang lama. Alasan-alasan tersebut menjadi sebuah alasan yang wajar yang dijadikan celah untuk membenarkan praktik suap sehingga membentuk budaya praktik suap.

**Gambar 4. Diagram Persentase Persepsi Mahasiswa Terhadap Proses Penerbitan SIM**



Faktor budaya yang mengganggu “nembak SIM” merupakan hal yang wajar memiliki pengaruh besar terhadap munculnya praktik suap. Sebagian besar responden menilai bahwa faktor budaya masyarakat yang permisif lebih berpengaruh dibanding faktor kelembagaan. Hal ini sejalan dengan teori (Friedman, 1975) yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (legal culture)<sup>26</sup>. Budaya hukum inilah yang menggambarkan sejauh mana masyarakat memandang, memahami, dan mematuhi hukum. Apabila masyarakat memiliki budaya permisif terhadap pelanggaran, maka sebaik apapun sistem hukum yang

<sup>23</sup> Sri Yulianty Mozin, Salsa Nabila Baks, and Adityan N Yusuf, “Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Birokrasi Pemerintah Daerah,” *Journal of Publicness Studies* 02, no. 05 (2025): 147-54, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps>.

<sup>24</sup> Yusriadi Yusriadi, “Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang Dan Hambatan,” *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 8, no. 2 (2018): 178, <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>.

<sup>25</sup> Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia.”

<sup>26</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84-99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

diterapkan tidak akan berjalan secara efektif. Sistem hukum akan kehilangan kekuatannya tanpa didukung oleh budaya hukum seperti yang dikatakan Lawrence M. Friedman: *“without legal culture, the legal system is meet as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”*<sup>27</sup>. Masyarakat dalam konteks penelitian ini, cenderung menormalisasi praktik suap dengan alasan “mempercepat urusan” atau “sudah menjadi kebiasaan umum”. Pandangan ini menunjukkan adanya budaya koruptif, yaitu kebiasaan sosial yang menoleransi pelanggaran hukum selama memberikan manfaat praktis.

Praktik korupsi dalam bidang pelayanan publik, termasuk penerbitan SIM, sering melibatkan calo atau perantara yang meemfasilitasi suap kepada oknum petugas<sup>28</sup>.

**Tabel 1. 1 Kategorisasi Budaya Hukum Masyarakat yang Mendukung Praktik Suap Penerbitan SIM**

No.	Kategori Budaya Hukum	Bentuk Nyata dalam Praktik	Temuan dari Penelitian	Implikasi terhadap Praktik Suap
1	Budaya Pragmatis	Mengutamakan kemudahan dan hasil yang pasti dibandingkan proses yang benar dan nilai kejujuran	a) 64% responden (23 orang dari 36 orang) memilih jalur tidak resmi (calo/suap) b) Alasan utama yakni “ingin cepat dan praktis”.	Mendorong masyarakat memilih “jalan pintas” meskipun melanggar hukum, selama hasilnya menguntungkan.
2	Budaya Permisif	Menganggap praktik suap sebagai hal yang wajar dan lumrah dilakukan	a) Responden menyatakan “sudah banyak orang melakukan “nembak SIM””. b) Praktik suap dinormalisasikan dengan alasan “mempercepat urusan” atau “sudah menjadi kebiasaan”.	Menciptakan validasi atau pembenaran terhadap tindakan melanggar hukum karena dianggap sebagai kebiasaan yang dapat diterima.
3	Kesadaran hukum yang rendah	Pemahaman yang tidak disertai dengan sikap dan perilaku yang taat hukum	a) Mayoritas responden paham “nembak SIM” adalah pelanggaran hukum, tetapi tetap melakukan praktik tersebut. b) Kontradiksi antara pengetahuan dan pelaksanaan.	Masyarakat tetap melakukan pelanggaran yakni “nembak SIM” meskipun paham bahwa praktik tersebut termasuk pelanggaran hukum.

<sup>27</sup> Diana Yusyanti, “Pendekatan Politik Hukum, Penegakan,” *E-Jurnal WIDYA Yustisia* 1 (2015).

<sup>28</sup> Hariman Satria Satria, “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6(2), no. 2 (2020): 169–86, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.

4 Budaya Kolektivistik	Mengikuti perilaku mayoritas tanpa mempertimbangkan aspek moral dan aspek hukum	<p>a) Mental “ikut-ikutan” karena banyak orang melakukan sehingga dianggap wajar, sehingga mayoritas melakukan praktik”nembak SIM”.</p> <p>b) Pengaruh sosial untuk mengikuti praktik yang sudah umum.</p>	Menciptakan konsistensi praktik suap karena individu merasa banyak orang melakukan hal yang sama.
5 Ketidakpercayaan terhadap sistem birokrasi	Persepsi negatif efisiensi pelayanan publik	Sebagian besar responden menganggap proses penerbitan SIM “berbelit-belit dan memakan waktu lama” menunjukkan kurangnya kepercayaan pada pelayanan resmi.	Mendorong masyarakat mencari alternatif jalur yang mudah melalui jalur tidak resmi sebagai solusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding faktor institusional. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam praktik suap penerbitan SIM, meskipun struktur dan substansi hukum memadai namun budaya hukum masyarakat yang permisif dan pragmatis menjadi faktor yang berpengaruh yang menyebabkan praktik suap terus berlangsung. Selama masih terdapat pandangan bahwa uang dapat mempercepat urusan, maka praktik suap akan sulit dihapuskan, bahkan ketika sistem pelayanan telah diperbaiki. Budaya hukum praktik suap dalam tindakan “nembak SIM” juga diperparah dengan persepsi negatif dari sistem birokrasi yang menganggap kurangnya efisiensi proses sehingga memakan waktu yang lama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Intan dkk bahwa korupsi di sektor pelayanan publik di Indonesia diakibatkan oleh berbagai penyebab, termasuk juga regulasi yang lemah, budaya korupsi yang masih bertahan, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas<sup>29</sup>. Oleh karena itu, upaya pemberantasan praktik “nembak SIM” harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui reformasi struktural, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum dan moral masyarakat.

Responden juga memberikan beberapa saran untuk mengurangi praktik suap dalam penerbitan SIM, di antaranya adalah peningkatan transparansi dan digitalisasi layanan, penerapan sanksi tegas terhadap aparat dan masyarakat yang terlibat, serta edukasi hukum dan moral kepada masyarakat, terutama generasi muda. Saran-saran ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dengan cara digitalisasi pelayanan publik dapat mengurangi praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dan

<sup>29</sup> Nur Intan et al., “Dinamika Korupsi Mengenai Tantangan Dan Solusi Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XIX, no. April (2024): 221–28, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

efisiensi<sup>30</sup>. Lebih lanjut lagi, moralitas birokrat juga harus ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman bukan hanya sekadar pengetahuan para aparat saja<sup>31</sup>. Selain itu, penerapan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polri juga menjadi langkah penting untuk memperkuat integritas pelayanan publik<sup>32</sup>.

Fenomena “tembak SIM” pada dasarnya mencerminkan permasalahan klasik dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, yakni lemahnya sinergi antara sistem hukum dan moralitas masyarakat. Huntington (1968) menjelaskan bahwa korupsi sering kali muncul akibat ketimpangan antara modernisasi birokrasi dan modernisasi moral. Artinya, sistem administrasi bisa saja membaik, tetapi jika moral masyarakat tidak ikut berkembang, perilaku koruptif akan terus berlanjut. Pencegahan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dalam bidang pelayanan publik juga memerlukan pendekatan yang efektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga yang dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat<sup>33</sup>. Terlebih lagi, transparansi pelayanan publik juga merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemberantasan praktik suap dalam penerbitan SIM membutuhkan dua pendekatan sekaligus, yaitu reformasi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan, serta pembentukan budaya integritas dan kejujuran di kalangan masyarakat maupun aparat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa praktik suap dalam penerbitan SIM merupakan pelanggaran hukum. Namun, faktor budaya yang permisif dan sistem birokrasi yang belum efisien menjadi pendorong utama terjadinya praktik tersebut. Upaya pemberantasan perlu difokuskan pada peningkatan transparansi, digitalisasi pelayanan, serta pendidikan hukum dan moral di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya telah mengetahui bahwa praktik suap dalam penerbitan SIM merupakan pelanggaran hukum. Namun, faktor budaya yang permisif dan sistem birokrasi yang belum efisien menjadi pendorong utama terjadinya praktik tersebut. Upaya pemberantasan perlu difokuskan pada peningkatan transparansi, digitalisasi pelayanan, serta pendidikan hukum dan moral di masyarakat. Strategi pencegahan korupsi juga harus mencakup penerapan sistem manajemen anti-penyuapan seperti ISO 37001:2016 dan penguatan pengawasan publik<sup>34</sup>. Dengan demikian, praktik suap dalam penerbitan SIM bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga cerminan dari tantangan moral dan budaya hukum bangsa yang masih perlu diperbaiki secara menyeluruh.

---

<sup>30</sup> Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani, “Digitalisasi Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 153-63, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>.

<sup>31</sup> Eko Handrian, “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru,” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 137-55, [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3613](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3613).

<sup>32</sup> Mochammad Rozikin et al., “Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance:Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Singapura,” *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 359-72, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>.

<sup>33</sup> Fatkhuri Fatkhuri, “Korupsi Dalam Birokrasi Dan Strategi Pencegahannya,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>.

<sup>34</sup> Hariman Satria Satria, “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.”

## KESIMPULAN

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh para pengendara di jalan raya. Dokumen ini membuktikan kemampuan yang layak dalam berkendara. Prosedur penerbitan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021. Setiap pemohon penerbitan SIM harus sudah memenuhi seluruh tahapan yakni tahapan administrasi berupa berkas dan umur, tahap kesehatan baik fisik dan psikologis, tahap pengujian teori dan praktik. Di dalam peraturan ini penerbitan SIM melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh satuan kelompok di Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi Sim) yakni pendaftaran, identifikasi, pencerahan dan pengujian mencakup teori dan praktik, pencetakan dan penyerahan, serta pengarsipan. Prosedur penerbitan SIM dalam kenyataannya terdapat penyimpangan prosedur dengan melibatkan calo atau oknum polisi secara langsung. Praktik ini melibatkan pemohon sebagai pemberi suap dan calo atau oknum polisi sebagai penerima suap. Suap dilakukan melalui pemberian uang tunai berkisar Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000 sehingga pemohon dapat melewati tahap ujian teori dan praktik. Modus operandi ini mencerminkan adanya jaringan korupsi terorganisir dalam sistem pelayanan publik yang berimplikasi negatif terhadap keselamatan berlalu lintas. Di sisi lain, hal itu juga merupakan pelanggaran dalam pelayanan publik. Alasan pemberian suap dalam penerbitan SIM ditinjau dari budaya hukum didorong oleh beberapa faktor yakni budaya pragmatis yang menganggap wajar pemberian uang untuk mempercepat urusan, kesadaran hukum yang rendah dan budaya kurang percaya sistem birokrasi yang menganggap prosedur membutuhkan waktu lama. Faktor-faktor tersebut dijadikan celah untuk melakukan praktik suap. Oleh karena itu, upaya pemberantasan praktik suap perlu dilakukan dengan menyeluruh melalui dua pendekatan reformasi sistem pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi, serta pembentukan budaya integritas dan kejujuran melalui edukasi hukum dan moral di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

## REFERENSI

- Adiguna, Fajar, and Mardalena Hanifah. "Karakteristik Dan Penerapan Budaya Hukum Di Indonesia." *Jurnal Tata Kelola Hukum* 8, no. 4 (2024): 1-3. <https://law.ojs.co.id/index.php/jtkh/article/view/171>.
- Cahyana, Fariz. "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. "Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024," 2024.
- Elia, Ardyan, and Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2023.
- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani. "Digitalisasi Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 153-63. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>.
- Fakhrudin. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia." *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2021): 634-46. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss1/30>.
- Fatkhuri, Fatkhuri. "Korupsi Dalam Birokrasi Dan Strategi Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah*

*Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2 (2018).  
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>.

Handrian, Eko. "Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 137–55.  
[https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3613](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3613).

Hariman Satria Satria. "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 6(2), no. 2 (2020): 169–86.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.

Intan, Nur, Amirah Nangga, Idham Irwansyah Idrus, Firdaus W Suhaeb, and Pelayanan Publik. "Dinamika Korupsi Mengenai Tantangan Dan Solusi Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XIX, no. April (2024): 221–28. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>.

Iwansyah, Iwansyah, and Zainal Arifin Hoesein. "Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat." *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2025): 132–44.  
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/5278>.

Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.  
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

Mozin, Sri Yulianty, Salsa Nabila Baks, and Adityan N Yusuf. "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Birokrasi Pemerintah Daerah." *Journal of Publicness Studies* 02, no. 05 (2025): 147–54.  
<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps>.

Nurdin, Ismail. *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Journal Artikel, 2019.

Polri. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (2021). Polri. (2021). Perpol No 5 Th 2021 Ttg Penerbitan Dan Penandaan SIM.pdf.

Priambodo, Ervanda Rifqi, Miftahul Falah, and Yoga Pratama Silaban. "Mengapa Korupsi Sulit Diberantas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, no. 1 (2020): 30–41.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.356>.

Putri, Ayu Sekar Saraswati. "Pentingnya Kesadaran Hukum Putri, Ayu Sekar Saraswati. 'Pentingnya Kesadaran Hukum Pada Lingkungan Masyarakat.' *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 12 (2022). Pada Lingkungan Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2022): 457–65.

- Rohman, Fadhil Ibnu, Aditya Thaariq Syah, and Prabu Alqadar Jayadihati. "Building An Anti-Corruption Legal Culture Membangun Budaya Hukum Anti Korupsi." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2023, 9–17.
- Rozikin, Mochammad, Dwi Kusumandhari, Deswita Puji Astuti, Widya Ayu Rika Rahmanda, Jurusan Administrasi Publik, and Fakultas Ilmu Administrasi. "Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance:Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)* 5, no. 1 (2025): 359–72. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>.
- Shepherd, Dean A., Vinit Parida, and Joakim Wincent. "Bribery from a Micro, Demand-Side Perspective." *Small Business Economics* 57, no. 4 (2021): 1661–80. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00389-x>.
- Subagyo, Agius, and Indra Kristian. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Garut: Aksara Global Akademia, 2023.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 589–600. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>
- Susanto, Achmad Azharditya, and Felix Fernando. "Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah." *Jurnal Kolaboratif Sains* 05 (2022): 828–33.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.
- Wenno, Valentino, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 943–60.
- Wulandari, Sri. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan." *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan* 9, no. 0854 (2012): 131–42.
- Yusriadi, Yusriadi. "Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang Dan Hambatan." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 8, no. 2 (2018): 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>.
- Yusyanti, Diana. "Pendekatan Politik Hukum , Penegakan." *E-Jurnal WIDYA Yustisia* 1 (2015).